



**PUTUSAN**  
Nomor 2504 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**MOH. NAHRUDIN ZAHIDI**, bertempat tinggal di Jalan Sunan Giri 18-A Nomor 21, RT. 006, RW. 002, Kelurahan Giri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan

**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK/BUPATI GRESIK**, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 245 Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Supriasto, S.H., M.H., dan kawan-kawan., semuanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah kabupaten Gresik pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, berdasarkan surat kuasa pada tanggal 4 Maret 2013;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Gresik pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah telah memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Surabaya tanggal 29 Desember 1963, Nomor Sk..27/HP/1963, Luas 25.000 m<sup>2</sup>, atas nama Moch. Tohir jo. Petok D Nomor 282, Persil 2-b, Kelas d-III yang sebagian seluas 15.000 meter persegi telah ditukar guling kepada Tergugat, sehingga sisa luas tanah milik Penggugat tersebut adalah 10.000 meter persegi, terletak di Keturahan Segoromadu, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut:

- Utara Tanah milik Makam Islam;
- Timur Tanah Negara;
- Selatan Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 2504 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat Tanah milik Pemerintah Kabupaten Gresik;
- 2. Bahwa Penggugat yang telah memiliki Wang tanah tersebut keberadaan dan sepenuhnya benar-benar telah diakui oleh Tergugat, hal ini sebagaimana dimaksud dalam suratnya tertanggal 5 Desember 1991, Nomor 590/2452/403.12/1991 Perihal Permohonan Hak Milik atas Tanah Negara, yang disampaikan kepada Penggugat;
- 3. Bahwa atas bidang tanah tersebut sekitar tahun 1993 oleh Penggugat telah diajukan permohonan peningkatan hak dari Hak Pakai (HP) menjadi Hak Milik (HM) ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik hat tersebut untuk memenuhi 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961;
- 4. Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut tidak seluruhnya dikabulkan akan tetapi hanya dikabulkan sebagian, yakni seluas 15.000 meter persegi, dari luas seluruhnya 25.000 meter persegi hal ini sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milk Nomor 142, Gambar Situasi tanggal 1 September 1993, Nomor 2082/1993, Luas 15.000 meter persegi, tertulis atas nama Tohir Ilyas, yang keberadaanya tanah tersebut oleh Penggugat sudah ditukar guling dengan tanah milik Tergugat;
- 5. Bahwa keberadaan sisa luas 10.000 meter persegi tersebut sejak dulu hingga sekarang secara fisik masih tetap dikuasai oleh Penggugat dan/atau bukan dikuasai oleh Tergugat, termasuk pula tentang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) nya, bahkan terhadap tanah seluas 15.000 meter persegi yang sudah ditukar guling oleh Penggugat kepada Tergugat juga tetap dibayar oleh Penggugat dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) 35.25.090.005.005-0062, atas nama H.00H.TOHIR I Penggugat;
- 6. Bahwa tidak dikabulkannya permohonan peningkatan hak tanah milik Penggugat tersebut oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tersebut, dikarenakan adanya intervensi dan/atau camper tangan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam suratnya tertanggal 5 Desember 1991, Nomor 590/2452/403.12/1991 Pen hal Permohonan Hak Milik atas Tanah Negara, yang disampaikan kepada Penggugat;
- 7. Bahwa oleh karena tanah milik Penggugat seluas 10.000 meter persegi tersebut sepenuhnya telah diakui milik Tergugat dan/atau dicaplok oleh Tergugat bahkan telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor Luas 67.485 meter persegi tahun 2001, nama Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik/Tergugat, dimana hal tersebut benar-benar telah menimbulkan suatu kerugian balk materil maupun inmaterill pada Penggugat dan merupakan

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 2504 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*) serta bertentangan dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria I Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria I Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 dan Peraturan Perundang Undangan lainnya., maka dengan demikian sangatlah beralasan Sertipikat Hak Pakai (SHP) tersebut hams dinyatakan batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

8. Bahwa oleh karena tanah milik Penggugat seluas 10.000 meter persegi tersebut telah dicaplok dan diterbitkan Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor .3, Luas 67.485 meter persegi, Tahun 2001, atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik I Tergugat, dan Penggugat benar-benar merasa dirugikan oleh Tergugat, baik secara materiil maupun immateriil, maka dengan demikian sangatlah beralasan apabila Penggugat hendak menuntut ganti rugi kepada Tergugat dengan sama sekali tanpa syarat yang pembayarannya diambilkan dan uang Kas Negara, dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- Bahwa dengan adanya gugatan perkara ini Penggugat hams berkonsultasi dengan beberapa orang ahli hukum dan menghadiri, menghadap setiap persidangan di Pengadilan Negeri Gresik;
- Mencari dan mengumpulkan bahan dan keterangan (Pulbaket) dari beberapa pihak I orang untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Biaya yang dikeluarkan:

- Biaya Transpotasi selama pengurusan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) dimaksud sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Biaya jasa konsultasi hukum kepada beberapa orang ahli hukum selama pengurusan dimaksud sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Sehingga kerugian Materiil sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Kerugian Immateriil:

- Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat dengan adanya gugatan perkara ini berupa ketegangan, Ares yang menimbulkan beban moralitas sehingga merusak nama baik dan kehilangan waktu meskipun tidak

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2504 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinilai dengan uang namun cukup layak dan adil sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

- Sehingga kerugian yang timbul baik secara materiil dan immateriil sebesar Rp2.575.000.000,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini dilandasi Natioir Faiten maka menurut hukum haruslah dikabulkan;
10. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat supaya mempunyai nilai hukum dan supaya tidak merupakan gugatan yang ilusionir, maka berdasarkan Pasal 227 HIR, Penggugat mohon terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (*consentatoir beslag*) terhadap tanah obyek sengketa berdasarkan Sertipikat, Hak Pakai (SHP) Nomor 3, Luas: 67.485 meter persegi, atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik 1 Tergugat, Tahun 2001, terletak di Kelurahan Segoromadu, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;
11. Bahwa Penggugat meragukan etiket baik Tergugat untuk melaksanakan putusan Pengadilan secara sukarela, untuk itu agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan untuk memenuhi amar putusan sampai dengan Tergugat mau melaksanakannya;
12. Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan dengan bukti-bukti yang akurat dan autentik, dan telah memenuhi syarat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 HIR jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dengan demikian putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, *verset* maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan putusan adalah sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
- Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik sebidang tanah luas 10.000 M<sup>2</sup> dari sebagian luas 25.000 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Surabaya tanggal 29 Desember 1963 Nomor SK.27/ HP/1963 luas 25.000 M<sup>2</sup>, atas nama Mock Tohir jo. Petok D Nomor 282, Persil 2-Bahwa kelas d-III terletak di Kelurahan Segoromadu, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut:
  - Utara Tanah milik Makam Islam;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 2504 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur Tanah Negara;
- Selatan Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik;
- Barat Tanah milik Pemerintah Kabupaten Gresik;
- Menyatakan, batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor .3, Luas 67.485 meter persegi, Tahun 2001, atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik I Tergugat terletak di Kelurahan Segoromadu, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;
- Menyatakan, sah dan berharga sita jaminan (*conservaloir beslag*) terhadap tanah obyek sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 3 Luas 67.485 meter persegi, Tahun 2001, atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik I Tergugat, terletak di Kelurahan Segoromadu, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
- Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang kerugian yang timbul kepada Penggugat balk secara matriil dan inmatrii sebesar Rp2.575.000.000,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang pembayarannya diambilkan dan uang Kas Negara dengan sama sekali tanpa syarat;
- Menghukum, Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan untuk memenuhi amar putusan sampai dengan Tergugat melaksanakannya yang pembayarannya diambilkan dari uang Kas Negara dengan sama sekali tanpa syarat;
- Menyatakan, putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, verset, maupun kasasi;
- Menghukum, Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Subsidiar:

- Memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gresik telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 10/Pdt.G/2013/PN Gs., tanggal 4 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi kuasa Tergugat untuk seluruhnya;

## Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 2504 K/Pdt/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.462.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri Gresik tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 160/PDT/2014/PT SBY, tanggal 23 April 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 Juni 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.G/2013/PN Gs., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Juli 2014;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 23 Juli 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 11 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon kasasi dahulu adalah Penggugat – Terbanding;
2. Bahwa Pemohon kasasi/Penggugat - Terbanding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Gresik Surabaya tanggal 4 Desember 2013, Nomor 10/Pdt.G/2013/PN Gs., sebab, dalam penerapan hukumnya *Judex Facti* tidak mempertimbangkan semua tuntutan Pemohon Kasasi - semula Penggugat – Termohon Banding;
3. Bahwa Pemohon kasasi tidak sependapat dengan *Judex Facti* yang didalam pertimbangan hukumnya menyatakan “Keberadaan tanah yang seluas 10.000 m<sup>2</sup>, sudah tidak bisa dimohon Penggugat lagi karena dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah waktu itu, masuk dalam sertifikat hak pakai Nomor 3 tahun 2001 seluas 67.485 meter persegi dan sudah dimohon secara sah oleh termohon untuk kepentingan pemerintah/masyarakat, sebab senyatanya sebelum dimohon oleh Tergugat, tanah tersebut sudah dikuasai

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 2504 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara turun temurun oleh orang tua Pemohon Kasasi, sehingga dengan demikian sudah sepantasnya sebagai salah seorang, dari keluarga yang menguasai, merawat tanah tersebut diberi prioritas untuk mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa meskipun benar tanah objek sengketa seluas 10.000 meter persegi tersebut semula merupakan bahagian dari tanah garapan Penggugat yang luas seluruhnya 25.000 meter persegi, akan tetapi Pemerintah Daerah akan menggunakannya untuk kepentingan umum, sehingga permohonan Penggugat untuk memiliki objek sengketa a quo telah ditolak oleh BPN, yang dikabulkan menjadi Hak Milik Penggugat hanya seluas 15.000 meter persegi;

Bahwa dengan ditolaknya permohonan Penggugat tersebut, maka status tanah a quo tetap sebagai tanah Negara yang kemudian diberikan kepada Pemerintah Daerah dengan Hak Pakai;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 160/PDT/2014/PT SBY, tanggal 23 April 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik, yaitu putusan Nomor 10/Pdt.G/2013/PN Gs., tanggal 4 Desember 2013 sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 2504 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MOH. NAHRUDIN ZAHIDI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MOH. NAHRUDIN ZAHIDI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **30 April 2015** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H. dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/ Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd/ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.,  
NIP : 19610313 198803 1003.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 2504 K/Pdt/2014